



P U T U S A N

Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding, telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, NIK 3311106704860001, Lahir tanggal 2 April 1986, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Sukoharjo, Semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 3172012505740005, Lahir tanggal 25 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat. Semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3576Pdt.G/2018/PA.JB, tanggal 27 Maret 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak Ba'in terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA umur 6 tahun, lahir tanggal 6 Juli 2013;

Hal 1 dari 14 hal Pts No.82/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 17 September 2016;

Diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;

4. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Madhiyah (nafkah lalu) terhitung sejak tahun 2017 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa Pembanding pada tanggal 27 Maret 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3576/Pdt.G/2018/PA.JB., permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 April 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/2888/HK.5/5/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor W9-A2/2889/HK.05/5/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang menyatakan bahwa pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Surat relas Pemberitahuan Untuk memeriksa Berkas Perkara Banding, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada tanggal 23 April 2019;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pts. No. 82/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan relas pemberitahuan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 April 2019, pihak Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, masing-masing pada tanggal 10 Mei 2019, menyatakan bahwa pihak Pemanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Sedangkan pihak Terbanding telah menggunakan haknya dan telah datang untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 25 April 2019;

Bahwa perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan Nomor 82/Pdt.G/2019/ PTA. JK. Pada tanggal 22 Mei 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding dalam perkara *a quo* adalah karena Pemanding beralih agama mengikuti agama yang dianutnya dulu Kristen Katolik sejak anak yang pertama berusia 3 (tiga) bulan tepatnya di bulan Oktober 2013, yang kemudian menjadi bahan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menimbulkan ketidak keharmonisan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, bahkan Pemanding telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin Terbanding pulang ke rumah orang tua Pemanding di Solo sejak bulan Desember 2018 dan sejak itu Pemanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, tanpa bisa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pts. No. 82/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan pengakuan Pembanding bahwa perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding terjadi sejak Terbanding berhenti bekerja sejak bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018, dan juga karena Pembanding telah berpindah agama (*murtad*) yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dan bahkan Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 dan yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Pembanding tanpa ijin Terbanding pulang ke rumah orang tua Pembanding di Solo bersama 2 (dua) anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana tersebut di atas, selain telah diakui kebenarannya oleh Pembanding juga telah mendapat dukungan dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding. Dengan demikian murtadnya Pembanding telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding dan telah menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, hingga sejak akhir tahun 2018 telah berpisah tempat tinggal tanpa lagi bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri. Karena itu dalam kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, telah tepat jika diterapkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan Terbanding dalam perkara *a quo* dengan diktum menyatakan bahwa memberi ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak bain terhadap Pembanding, dengan mengambil dasar bahwa akibat murtad nya salah satu suami istri, ditetapkan sebagai fasakh, yang sifatnya mengakhiri perkawinan seketika, dan talak ba'in juga sifatnya mengakhiri perkawinan seketika sedang talak raj'i tidak mengakhiri perkawinan dengan seketika. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun secara syar'i akibat murtadnya salah satu suami isteri adalah perkawinannya rusak seketika

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pts. No. 82/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pendapat Wahbah Al Zuhaili dalam kitabnya *Al fiqhul Islaami wa Adillalatuhi* menyatakan bahwa jika salah satu suami atau isteri meninggalkan keyakinan keislamannya (*murtad*), maka perkawinan suami isteri tersebut yang dilakukan atas dasar hukum Islam, seketika itu juga menjadi *fasid* (rusak), akan tetapi secara formal perceraian dapat terjadi setelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah jo. Pasal 116 (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dengan diktum putusan “*memerintahkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i*”, dan bukan talak ba’in, karena talak ba’in adalah talak yang dijatuhkan oleh Hakim dan bukan oleh suami kecuali dalam hal talak tiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding berpatokan pada ketentuan hukum formil Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, karena alasan murtad yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018, tanpa bisa melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara otomatis talak yang jatuh adalah talak raj’i, yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi suami isteri sebagai akibat talak, seperti nafkah iddah, mut’ah dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding yang telah menimbulkan berpisah tempat tinggalnya Pembanding dan Terbanding, telah berupaya untuk didamaikan baik oleh pihak keluarga dan atau oleh pihak orang yang dekat dengan pihak Pembanding dan Terbanding. Demikian juga Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Saniah KH. atau melalui upaya damai oleh Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* di setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah masuk ke dalam kategori *Broken Merriage* karena *indikator Broken Merriage* telah lengkap mewarnai rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yaitu:

- Pembanding dan Terbanding telah putus komunikasi;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pts. No. 82/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding dan Terbanding telah berupaya didamaikan, tapi tidak berhasil;
- Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal/pisah ranjang;
- Pembanding dan Terbanding telah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selain dalam hal perceraian Terbanding dalam konvensi juga mengajukan hak asuh ke dua anak yang lahir dalam Perkawinan Pembanding dan Terbanding ditetapkan berada pada Terbanding. Murtadnya Pembanding bukan hanya berpengaruh terhadap perkawinan Pembanding dan Terbanding tetapi juga berpengaruh terhadap hak hadlanah atas dua anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Baik Pembanding maupun Terbanding masing-masing merasa memiliki hak untuk merawat dan mengasuh ke dua anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, Pembanding sebagai ibu merasa lebih berhak dalam merawat ke dua anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding yang masih belum *mumayyiz*, akan Pembanding juga merasa lebih berhak untuk merawat dan mengasuh ke dua anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding masih belum *mumayyiz* masing-masing bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 6 Juli 3013, dan ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 17 September 2016, karena Terbanding telah beralih agama;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut di atas yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) yang berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan demikian hak perawatan atas kedua anak tersebut secara normal seharusnya ditetapkan berada dalam perawatan Pembanding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hak perawatan/ hak hadlanah atas dua anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding, dengan mengambil pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq sebagai doktrin dalam memutus tuntutan Terbanding dalam hal ini yang menyatakan bahwa seorang yang akan ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah harus memiliki syarat-syarat, yaitu berakal, sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah, berbudi pekerti, dan beragama Islam. Karena Pembanding terbukti telah berganti keyakinan mengikuti

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pts. No. 82/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dipeluk Pembanding sebelumnya yaitu beragama Kristen Katolik, maka berdasarkan doktrin Ahli Hukum Islam tersebut, Pembanding harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadlanah atas dua anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, akidah dua orang anak yang lahir dalam perkawinn Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, adalah faktor yang harus mendapat prioritas utama. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini, dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Pembanding mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding;
- Pembanding mohon apa yang menjadi harta bersama diserahkan kepada anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding;
- Pembanding mohon ditetapkan nafkah Madyah sejak Desember 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap setiap harinya sebesar Rp100.000.00.(seratus ribu rupiah);
- Mohon ditetapkan nafkah iddah, besarnya nafkah diserahkan pada kebijakan Majelis Hakim;
- Mohon ditetapkan nafkah anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, setiap bulannya sebesar Rp5.000.000.00.(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait gugatan rekonvensi Pembanding tersebut di atas, secara garis besar adalah sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pts. No. 82/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan rekonvensi dalam hal Hadlanah, telah ditetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadlanah terhadap 2 anak yang lahir dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding telah dipertimbangkan dengan lengkap dalam gugatan Konvensi baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dalam gugatan konvensi Terbanding dalam hal ini, baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding masing-masing telah sependapat, hak hadlanah atas dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA ditetapkan berada dalam perawatan dan pemeliharaan Terbanding sebagai ayah kandungnya. Oleh karena itu gugatan rekonvensi Pemanding dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa gugatan rekonvensi dalam hal harta bersama, Pemanding tidak secara jelas menyebutkan apa-apa saja harta bersama dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan menolak atas gugatan rekonvensi Pemanding dalam harta bersama ini. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, gugatan rekonvensi Pemanding tidak jelas dan kabur, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan rekonvensi Pemanding dalam nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak gugatan rekonvensi Pemanding dalam hal ini, karena Pemanding dinilai sebagai isteri yang nusyuz. Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, telah sependapat menilai bahwa Pemanding sebagai isteri yang nusyuz, dengan menggunakan dasar hukum Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karena Pemanding telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Terbanding tanpa izin dari Terbanding sejak Desember 2018. Karena itu gugatan rekonvensi Pemanding dalam hal ini, harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa dalam gugatan rekonvensi tentang nafkah anak juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan ditolak, karena anak ditetapkan berada dalam perawatan Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pts. No. 82/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sependapat, karena perawatan atas dua anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah ditetapkan berada dalam perawatan Terbanding. Oleh karena itu gugatan rekonvensi Pembanding dalam hal ini pun harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa gugatan rekonvensi Pembanding dalam hal nafkah madyah, karena Terbanding sejak Desember 2017 tidak memberi nafkah pada Pembanding. jawaban Terbanding atas tuntutan Pembanding tersebut, adalah dengan menyerahkan hal ini kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo. Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai jawaban Terbanding tersebut secara implisit mengisyaratkan sebagai sebuah pengakuan atas kebenaran gugatan rekonvensi Pembanding dalam hal ini. Oleh karena Terbanding telah menyerahkan hal ini kepada kebijakan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya nafkah Madyah yang harus dibebankan kepada Terbanding adalah sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dari tahun 2017 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat, karena yang pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan berapa besar nafkah madyah untuk Pembanding dalam setiap bulannya, yang ke dua, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah madyah terhitung Desember 2017 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Pembanding nusyuz sejak meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Desember 2018. Dengan demikian sejak Desember 2018 Pembanding tidak mempunyai hak nafkah dari Terbanding;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan nafkah Madyah untuk Pembanding terhitung sejak Desember 2017 sampai dengan Desember 2018, selama 13 bulan x Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp19.500.000.00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada bekas isterinya,

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pts. No. 82/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa uang ataupun barang. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dibatas, Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* patut menetapkan besarnya mut'ah untuk Pembanding berupa uang atas dasar kelayakan dan kepatutan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum terlaksananya hak Pembanding dan kewajiban Terbanding terkait akibat perceraian, maka dapat diperintahkan kepada pihak Terbanding untuk menyerahkan nafkah Madyah sebesar Rp19.500.000.00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); dan Mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga jumlah seluruhnya sebesar Rp23.500.000.00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana hasil rumusan Pleno Kamar Agama Tahun 2017 Ponter 1, dan dalam diktum putusan harus dicantumkan kalimat "diserahkan /dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan/dilaksanakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dibatalkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama, harus dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pts. No. 82/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3576/Pdt.G/2018/PA.JB, tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, dengan mengadili sendiri, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, umur 6 tahun, lahir tanggal 5 Juli 2013;
 - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 17 September 2016;Berada dalam perawatan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
4. Menghukum Termohon untuk memberikan/menyerahkan ke dua anak tersebut dalam diktum 3(1) dan diktum 3(2) kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah Madyah sebesar Rp19.500.000.00 (sembilan belas juta lima seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat dalam harta bersama tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pts. No. 82/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pertama, sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah oleh kami **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 22 Mei 2019, putusan mana pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. H. Aly Fahmi, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN, SH. MH.

Hakim Anggota

ttd.

DRS. H. MUSFIZAL, MUSA, SH. MH.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

DRS. H. ALY FAHMI, MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pts. No. 82/Pdt.G/2019/PTA JK